



KAJIAN YURIDIS ABORSI AKIBAT TINDAK PIDANA PEMERKOSAAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN HUKUM PIDANA ISLAM

Ika Yuliana Susilawati

Fakultas Hukum Universitas Islam Al-Azhar Mataram, NTB

email: ikayuliana298@gmail.com

Abstrak

Aborsi merupakan fenomena yang terkait erat dengan nilai-nilai sosial budaya agama yang hidup dalam masyarakat. Hukum Pidana Islam juga mengenal aborsi secara buatan baik secara legal maupun ilegal. Hukum Pidana Islam mengenal *Abortus Provocatus Criminalis* dengan istilah *Al-Isqath Al-Ikhtiyari* sedangkan *Abortus Provocatus Therapeuticus* dikenal dengan istilah *Al-Isqath Al-Dharuri* atau *Al-Isqath Al-Allaji*. Penelitian ini membahas tentang pengaturan aborsi akibat tindak pidana pemerkosaan dalam Hukum Positif Indonesia dan Hukum Pidana Islam dengan jenis penelitian Yuridis Normatif. Pengaturan aborsi akibat tindak pidana pemerkosaan dalam hukum positif Indonesia termuat dalam Pasal 75, Pasal 76, Pasal 77, dan Pasal 194 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Sementara itu, Fatwa MUI Nomor 4 Tahun 2005 tentang Aborsi menyatakan bahwa aborsi akibat tindak pidana pemerkosaan boleh dilakukan apabila usia kehamilan belum mencapai 40 (empat puluh) hari. Pelanggaran terhadap ketentuan hukum positif akan dikenakan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (*satu miliar rupiah*). Sedangkan dalam Hukum Pidana Islam, pada tingkatan manapun, baik setelah maupun sebelum peniupan ruh, aborsi tetap dianggap melanggar hukum. Sanksi yang dikenakan kepada pelaku pun disesuaikan dengan waktu dan kondisi janin pada saat dikeluarkan, mulai dari Sanksi *Ghurrah*, *Qisas*, *Diat* secara sempurna atau *Takzir*.

Kata kunci: *Aborsi, Pidana Islam, Pemerkosaan*

A. Pendahuluan

Aborsi merupakan salah satu isu klasik yang hingga saat ini masih diperdebatkan oleh pihak yang mendukung maupun yang kontra. Aborsi pada umumnya dianggap oleh masyarakat sebagai suatu tindak pidana, selain itu, aborsi juga merupakan salah satu bentuk pelanggaran terhadap sumpah dan kode etik kedokteran di Indonesia karena merupakan tindakan penghentian kehamilan sebelum janin dapat hidup di luar kandungan (sebelum usia kehamilan mencapai 20 minggu), tindakan tersebut tidak semata untuk menyelamatkan jiwa ibu hamil dalam keadaan darurat, namun dapat juga terjadi karena si ibu tidak menghendaki kehamilan tersebut.

Masalah pengguguran kandungan atau aborsi ini di suatu negara dengan negara lain berbeda, di satu pihak memperbolehkan aborsi, sedangkan di lain pihak melarang aborsi dan ada negara-negara tertentu yang membolehkan aborsi apabila disertai dengan alasan yang mendesak karena kesehatan bagi si ibu.¹ Tindakan aborsi dapat dibenarkan dalam hukum positif di Indonesia sebagaimana diatur dalam Pasal 75 sampai dengan

¹ Rodliyah. 2009. *Perlindungan Hukum Bagi Perempuan Pelaku Tindak Pidana*. Yogyakarta: Genta Press. hlm. 77.

Pasal 77 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, namun kebolehan tersebut hanya pada kasus-kasus tertentu, seperti aborsi karena adanya alasan medis atau kedaruratan medis untuk menyelamatkan nyawa ibu yang hamil atau karena kehamilan akibat tindak pidana perkosaan yang dapat menyebabkan trauma psikologis bagi korban.

Terlepas dari hukum formal yang mengatur, aborsi merupakan fenomena yang terkait erat dengan nilai-nilai sosial budaya agama yang hidup dalam masyarakat. Dalam konteks masyarakat Indonesia aborsi lebih condong sebagai aib sosial dari pada manifestasi kehendak bebas tiap individu.

Aborsi dalam pandangan Islam disebut *al-ijhad* atau *isqath al-hamli* yaitu pengguguran janin dalam rahim. Menurut Abdul Qadir, aborsi yaitu “*tindak pidana terhadap jiwa manusia dari satu segi dan bukan jiwa manusia dari segi yang lain*”. Abdul Qadir menggunakan istilah ini karena janin dilihat dari satu sisi merupakan jiwa manusia, namun dari sisi lainnya janin belum bisa berpisah dari ibunya dan hidup mandiri.² Selain Abdul Qadir, pendapat lain mengenai aborsi juga dikemukakan oleh Abul Fadl Mohsin Ebrahim yang menyatakan bahwa aborsi merupakan pengakhiran kehamilan, baik secara sengaja maupun tidak. Secara sengaja adalah dengan campur tangan manusia, seperti meminum obat-obatan tertentu dan mengunjungi dukun atau dokter praktik aborsi, sedangkan secara tidak sengaja adalah si wanita hamil menderita kelainan fisik atau penyakit biomedikal internal.³

Aborsi menurut fuqaha dalam Hukum Islam juga mendapat keberagaman hasil ijtihad. Perbedaan pendapat tersebut berakar pada usia kehamilan yang menjadi titik persis dimulai kehidupan dengan basis analisis yaitu QS. Al-Mukminun (23) ayat (12) sampai dengan ayat (14), QS. Al-Insaan (76) ayat (2), QS. Al-Hajj (22) ayat (5), QS. Al-Qiyamaah (75) ayat 37 dan *jarimah* pembunuhan QS. Al-Maidah (5) ayat 32 dan QS. Al-Isra (17) ayat (33).⁴

Berdasarkan uraian pandangan mengenai aborsi dalam hukum positif di Indonesia yang dibandingkan dengan aborsi dalam perspektif hukum Islam, maka penelitian ini akan membahas tentang pengaturan aborsi akibat tindak pidana pemerkosaan dalam hukum positif Indonesia dan pandangan hukum pidana islam terkait aborsi akibat tindak pidana pemerkosaan.

B. Metode

Jenis penelitian yang dipergunakan adalah Penelitian Yuridis Normatif, dengan Pendekatan Yuridis yang meliputi Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*), Pendekatan Konsep (*Conceptual Approach*) dan Pendekatan Perbandingan (*Comparative Approach*). Jenis dan sumber bahan hukum primer diperoleh dari Al-Qur'an dan Hadist, serta hukum positif Indonesia yang terdiri dari Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi dan peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Sedangkan bahan hukum sekunder dan tersier diperoleh dari makalah dan hasil penelitian lainnya, serta kamus hukum.

Teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini yaitu dengan studi dokumen. Titik fokus analisis bahan hukum dalam penelitian ini yaitu terhadap Pasal 75 atau (2)

² Abdul Qadir dalam M. Nurul Irfan. 2016. *Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Amzah, hlm. 166.

³ Abul Fadl Mohsin Ebrahim dalam *Ibid*, hlm. 167.

⁴ Mufliha Wijayati, *Aborsi Akibat Kehamilan yang Tak Diinginkan (KTD): Kontestasi Antara Pro-Life dan Pro Choise*, Bandung: Jurnal Studi Keislaman, Volme 15, Nomor 1, Juni 2015, hlm. 45.

huruf (b) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang menyatakan bahwa “*Larangan aborsi dapat dikecualikan berdasarkan kehamilan akibat perkosaan yang dapat menyebabkan trauma psikologis bagi korban perkosaan*”.

Ketentuan Pasal 75 atau (2) huruf (b) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang kemudian dibandingkan dengan pengaturan aborsi dalam Hukum Pidana Islam.

C. Analisis dan Pembahasan

1. Pengaturan Aborsi Akibat Tindak Pidana Pemerkosaan dalam Hukum Positif Indonesia

a. Aborsi dalam Perspektif HAM menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

Di Indonesia, hak asasi tidak dapat dipisahkan dengan pandangan filosofis bangsa Indonesia yang terkandung dalam Pancasila, bahwa hakekat manusia adalah monopluralis. Susunan kodrat manusia adalah makhluk individu dan makhluk sosial serta berkedudukan kodrat sebagai makhluk pribadi yang berdiri sendiri sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa.⁵

Salah satu aspek kemanusiaan yang sangat mendasar adalah hak untuk hidup dan hak untuk melangsungkan kehidupan tersebut. Hak ini sangat asasi karena diberikan langsung oleh Tuhan kepada setiap manusia. Oleh karena itu, setiap orang berhak untuk mempertahankan/ membela diri terhadap setiap ancaman atau serangan yang tertuju pada keselamatan jiwa.⁶ Hak hidup merupakan hak asasi manusia, maka perampasan nyawa oleh orang lain (berupa pembunuhan) pada hakikatnya merupakan pelanggaran HAM apabila dilakukan sewenang-wenang atau tanpa dasar pembenaran yang sah menurut hukum yang berlaku, termasuk dengan melakukan aborsi.

Aborsi merupakan salah satu bentuk tindakan penghilangan nyawa. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa yang dimaksud dengan Anak adalah mereka yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Perlindungan terhadap anak merupakan usaha dan kegiatan seluruh lapisan masyarakat dalam berbagai kedudukan dan peranan, yang menyadari betul pentingnya anak bagi nusa dan bangsa dikemudian hari. Jika mereka telah matang pertumbuhan fisik, mental dan sosialnya, maka tiba saatnya menggantikan generasi terdahulu.⁷ Kemudian, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menyatakan bahwa Hak Asasi Manusia merupakan seperangkat hak yang melekat pada hakekat keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerahNya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Manusia dianugerahi oleh Tuhan Yang Maha Esa akal budi dan nurani yang memberikan kepadanya kemampuan membedakan yang baik dan yang buruk yang akan membimbing dan mengarahkan sikap dan perilaku dalam menjalankan kehidupannya.⁸

5 Abintoro Prakoso. 2013. *Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak*. Yogyakarta: Laksbang Grafika. hlm. 10.

6 Barda Nawawi Arief. 2014. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru)*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group. hlm. 68.

7 Maidin Gultom. 2012. *Perlindungan Huum terhadap Anak dan Perempuan*. Bandung: PT. Rafika Aditama. hlm. 97.

8 Lalu Husni. 2009. *Hukum Hak Asasi Manusia*. Jakarta: PT. Indeks Kelompok Gramedia. hlm. 82.

Tindakan aborsi merupakan suatu tindak pidana terhadap anak yang diatur dalam hukum positif Indonesia. Tindak pidana dapat difahami sebagai suatu perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang tindak pidana.⁹

Di Indonesia, tindakan aborsi dapat dibenarkan dengan alasan-alasan tertentu, salah satunya adalah aborsi yang dilakukan karena tindak pidana pemerkosaan. Perbuatan pemerkosaan merupakan perbuatan kriminal yang berwatak seksual yang terjadi ketika seseorang manusia memaksa manusia lain untuk melakukan hubungan seksual dalam bentuk penetrasi vagina dengan penis, secara paksa atau dengan cara kekerasan. Dalam kamus besar bahasa Indonesia, perkosaan bersal dari kata perkosaan yang berarti mengagahi atau melanggar dengan kekerasan, sedangkan pemerkosaan diartikan sebagai proses, cara, perbuatan perkosa atau melanggar dengan kekerasan.¹⁰

Tindak pidana perkosaan sebagaimana diatur dalam Pasal 285 KUHP menyatakan bahwa ‘Barang siapa yang dengan kekerasan atau dengan ancaman memaksa perempuan yang bukan istrinya bersetubuh dengan dia, karena perkosaan, dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya dua belas tahun’. Pasal ini mensyaratkan keharusan adanya persetubuhan yang bukan istrinya disertai dengan ancaman kekerasan. Perkosaan ditandai dengan penetrasi penis kepada lubang vagina dalam hubungan seks disertai dengan ancaman dan kekerasan fisik terhadap diri korban oleh pelaku.

Penanggulangan kejahatan pada hakekatnya tidak dipisahkan dari pemenuhan hak asasi manusia dan penegakan keadilan.¹¹ Aborsi dan pemerkosaan merupakan dua jenis kejahatan yang masuk dalam lingkup kekerasan seksual. Selain mengganggu hak anak, kejahatan ini juga tentunya menyerang kehormatan seorang perempuan. Disisi inilah peranan hukum yang pada dasarnya merupakan pencerminan HAM dapat dilihat untuk melindungi anak dan perempuan.

b. Kitab Undang-undang Hukum Pidana

Istilah-istilah aborsi secara klinis dibedakan menjadi Keguguran Mengancam (*Abortus Imminens*), Keguguran Berlangsung (*Abortus Incipiens*), Keguguran Tidak Lengkap (*Abortus Incompletus*), Keguguran Lengkap (*Abortus Completus*), Keguguran Tertunda (*Abortus Missed*) dan Keguguran Berulang-ulang (*Abortus Habitualis*). Sedangkan aborsi secara buatan atau juga disebut terminasi kehamilan terdiri dari 2 (dua) macam, yaitu Bersifat Ilegal (*Abortus Provocatus Criminalis*) dan Bersifat Legal (*Abortus Provocatus Therapeuticus*).¹²

Pengertian pengguguran kandungan atau aborsi tidak dapat dijumpai secara jelas dalam KUHP. Bambang Poernomo menyatakan bahwa abortus menurut ilmu hukum merupakan lahirnya buah kandungan sebelum waktunya oleh perbuatan seseorang yang bersifat sebagai perbuatan pidana kejahatan.¹³

Secara umum, aborsi atau pengguguran janin dalam KUHP dikenal dengan istilah “*Abortus Provocatus Criminalis*”. Tindakan aborsi menurut KUHP dikategorikan sebagai tindakan kriminal. Orang yang menerima hukuman yaitu:

- 1) Ibu yang melakukan aborsi;

9 Leden Marpaung. 2005. *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 7.

10 Tim Prima Pena, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Gitamedia Press, hlm. 453.

11 Rodliyah. 2010. *Pidana Mati terhadap Perempuan (Suatu Kajian Perbandingan)*. Yogyakarta: CV. Arti Bumi Intaran. hlm. 19.

12 Cucu Solihah dan Trini Handayani dalam Tanti dan Aji Mulyana, *Tanggungjawab Dokter dalam Melakukan Aborsi tanpa Seijin Ibu yang Mengandung atau Keluarga dalam Perspektif Hukum Positif di Indonesia*, Pascasarjana Ilmu Hukum Universitas Suryakencana: Jurnal Mimbar Justitia, Vol. 1, No. 02, Edisi Juli-Desember 2015, hlm. 505.

13 Bambang Poernomo dalam Rodliyah. 2012. *Pemidanaan terhadap Perempuan dalam Sistem Peradilan Pidana*. Yogyakarta: CV. Arti Bumi Intaran. hlm. 99.

- 2) Dokter atau bidan atau dukun yang membantu melakukan aborsi;
- 3) Orang-orang yang mendukung terlaksananya aborsi.¹⁴

KUHP mengatur masalah pengguguran kandungan dalam Buku Kedua Bab XIV tentang Kejahatan Kesusilaan pada Pasal 299 dan Bab XIX dari Pasal 346 sampai dengan Pasal 349, digolongkan dalam kejahatan terhadap nyawa, yang isinya menyatakan apabila seorang dokter, bidan, atau apoteker meramu obat-obatan atau membantu melakukan kejahatan tersebut maka ancaman pidana ditambah sepertiga, serta dapat dicabut ijin praktiknya. Secara garis besar, pasal-pasal tersebut memuat ancaman bagi:

- 1) Pasal 299: Ancaman yang ditujukan terhadap pihak-pihak yang memberi harapan untuk melakukan aborsi;
- 2) Pasal 346: Ancaman yang ditujukan kepada si Ibu;
- 3) Pasal 347: Ancaman yang ditujukan terhadap orang lain yang melakukan tindakan aborsi tanpa seizin si Ibu;
- 4) Pasal 348: Ancaman yang ditujukan terhadap orang lain yang dilakukan dengan izin si Ibu; dan
- 5) Pasal 349: Ancaman yang ditujukan terhadap staf medis atau farmasi yang melakukan aborsi.

Pasal-pasal ini secara jelas dan tegas mengatur larangan melakukan aborsi dengan alasan apapun, termasuk aborsi karena alasan darurat (terpaksa) yaitu sebagai akibat perkosaan, baik bagi pelaku ataupun yang membantu melakukan aborsi. Bahkan dengan sanksi pidana yang berat apabila dilakukan oleh ahli medis. Perbuatan-perbuatan yang termasuk dalam tindak pidana aborsi dalam pasal-pasal tersebut dapat dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu *pertama*, menggugurkan kandungan dan *kedua*, membunuh kandungan. *Pertama*, yang dimaksud dengan menggugurkan kandungan yaitu tindakan menggugurkan kandungan yang hidup, yang dimaksud “menggugurkan” yaitu mengeluarkan dengan paksa (*abortus provocatus*), termasuk di dalamnya apabila setelah kandungan tersebut dipaksa keluar dan pada saat keluar masih dalam kondisi hidup. Sedangkan yang *kedua*, “mematikan kandungan” yaitu kandungan tersebut dimatikan ketika masih di dalam tubuh si Ibu.

Secara spesifik, KUHP tidak memberikan definisi mengenai perbedaan dari menggugurkan kandungan dengan membunuh kandungan, namun dari segi tata bahasa menggugurkan kandungan berarti membuat kandungan menjadi gugur yaitu lepasnya kandungan dari rahim dan keluarnya kandungan tersebut dari tubuh wanita yang mengandung, sedangkan membunuh kandungan berarti menyebabkan kandungan menjadi mati, yaitu selain kandungan tersebut harus lepas, juga harus mengalami kematian karena memang dimatikan ketika masih di dalam kandungan.¹⁵

c. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan

Disahkannya Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan menggantikan undang-undang kesehatan sebelumnya yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992. Undang-undang tersebut memberikan legitimasi dan penegasan tentang aborsi. Secara eksplisit, dalam undang-undang ini terdapat pasal-pasal yang mengatur mengenai aborsi. Meskipun, undang-undang melarang praktik aborsi, tetapi dalam keadaan tertentu terdapat kebolehan. Ketentuan pengaturan aborsi dalam Undang-

¹⁴ Angelina V. Achmad, *Kajian Yuridis Terhadap Tindak Pidana Aborsi Yang Dilakukan Oleh Dokter Menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan*, Manado: Universitas Sam Ratulangi, Jurnal Lex Crimen, Vol. IV/ No. 6/Ags/2015, hlm. 7.

¹⁵ Freedom Bramky Johnatan Tarore, *Pengguguran Kandungan Akibat Pemerkosaan dalam KUHP*, Manado, Jurnal Lex Crimen Vol. II/No. 2/ Apr-Jun/2013, hlm. 33.

Undang Nomor 36 Tahun 2009 dituangkan dalam Pasal 75, Pasal 76, Pasal 77, dan Pasal 194.

Secara spesifik, kebolehan aborsi akibat perkosaan tertuang dalam Pasal 75 yang menyatakan bahwa:

- (1) Setiap orang dilarang melakukan aborsi.
- (2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat **dikecualikan** berdasarkan:
 - a. indikasi kedaruratan medis yang dideteksi sejak usia dini kehamilan, baik yang mengancam nyawa ibu dan/atau janin, yang menderita penyakit genetik berat dan/atau cacat bawaan, maupun yang tidak dapat diperbaiki sehingga menyulitkan bayi tersebut hidup di luar kandungan; atau
 - b. kehamilan akibat perkosaan yang dapat menyebabkan trauma psikologis bagi korban perkosaan.
- (3) Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya dapat dilakukan setelah melalui konseling dan/atau penasehatan pra tindakan dan diakhiri dengan konseling pasca tindakan yang dilakukan oleh konselor yang kompeten dan berwenang.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai indikasi kedaruratan medis dan perkosaan, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Melihat rumusan Pasal 75 tampaklah bahwa dengan jelas Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan melarang aborsi kecuali untuk jenis aborsi *provocatus therapeuticus* (aborsi yang dilakukan untuk menyelamatkan jiwa si ibu dan atau janinnya). Lebih lanjut, Pasal 76 secara detail mengatur tindakan aborsi hanya boleh dilakukan pada batas maksimal usia kehamilan 6 (enam) minggu, dilakukan oleh tenaga medis bersertifikat pada penyedia layanan yang memenuhi syarat, atas persetujuan ibu hamil dan suami (kecuali pada korban perkosaan). Persoalannya, tindakan aborsi juga berkaitan dengan sumpah dokter Indonesia yang di antaranya menyatakan bahwa dokter akan menghormati setiap kehidupan.¹⁶ Bahkan sejak awal seseorang yang akan menjalani profesi dokter secara resmi disumpah dengan Sumpah Dokter Indonesia yang didasarkan atas Deklarasi Jenewa yang isinya menyempurnakan Sumpah Hippokrates, di mana ia akan menyatakan diri untuk menghormati setiap hidup insani mulai dari saat pembuahan.¹⁷ Jika aborsi dilakukan dengan sengaja tanpa memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan terlebih dahulu dalam Pasal 75 sampai dengan Pasal 77, maka berdasarkan Pasal 194 sanksi yang dapat dikenakan kepada pelaku yaitu pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (*satu miliar rupiah*).

Ketentuan mengenai Aborsi akibat perkosaan dijelaskan lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi. Aborsi dapat dilakukan dengan ketentuan:

- 1) Dilakukan oleh dokter sesuai dengan standar;
- 2) Dilakukan di fasilitas pelayanan kesehatan yang memenuhi syarat yang ditetapkan oleh Menteri;
- 3) Atas permintaan atau persetujuan perempuan hamil yang bersangkutan;
- 4) Dengan izin suami, kecuali korban perkosaan;
- 5) Tidak diskriminatif;
- 6) Tidak mengutamakan imbalan materi.¹⁸

¹⁶ *Op.Cit.*, dalam Mufliha Wijayati, hlm. 53

¹⁷ *Op.Cit.*, dalam Angelina V. Achmad, hlm. 13.

¹⁸ Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi, Pasal 32 ayat (2).

Secara spesifik, aborsi dengan indikasi perkosaan dipersyaratkan bahwa:

- 1) Usia kehamilan sesuai dengan kejadian perkosaan, yang dinyatakan oleh surat keterangan dokter; dan
- 2) Keterangan penyidik, psikolog dan/atau ahli lain mengenai adanya dugaan perkosaan.¹⁹

Perbedaan pengaturan Aborsi dalam KUHP dan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan terletak pada larangan aborsi *provocatus* tanpa kecuali yang termuat dalam KUHP, termasuk aborsi *provocatus medicalis* atau aborsi *provocatus therapeuticus*, sedangkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan justru memperbolehkan terjadi aborsi *provocatus medicalis* dengan spesifikasi *therapeutics* dengan syarat bahwa batas maksimal usia kehamilan adalah 6 minggu serta dilakukan oleh tenaga medis bersertifikat pada penyedia layanan yang memenuhi syarat.

Mengacu pada dua ketentuan perundang-undangan tersebut, maka dalam konteks hukum berlaku asas "*Lex Posteriori Derogat Legi Priori*", artinya jika diundangkan peraturan baru dengan tidak mencabut peraturan lama yang mengatur materi yang sama dan keduanya saling bertentangan satu sama lain, maka peraturan yang baru itu mengesampingkan peraturan yang lama. Dengan demikian, Pasal 75 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang mengatur tentang aborsi *provocatus medicinalis* tetap dapat berlaku di Indonesia.

d. Pandangan Ulama terhadap Aborsi Akibat Tindak Pidana Pemerkosaan di Indonesia

Di Indonesia pada Tahun 2005, Majelis Ulama Indonesia (MUI) telah mengeluarkan fatwa tentang hukum aborsi sebagai respons pertanyaan masyarakat. Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 4 Tahun 2005 tentang Aborsi menetapkan ketentuan hukum aborsi sebagai berikut:

1. Aborsi haram hukumnya sejak terjadinya implantasi blastosis pada dinding rahim ibu (nidasi);
2. Aborsi dibolehkan karena adanya uzur, baik yang bersifat darurat ataupun hajat.
 - a. Keadaan darurat yang berkaitan dengan kehamilan yang membolehkan aborsi adalah:
 - 1) Perempuan hamil menderita sakit fisik berat seperti kanker stadium lanjut, TBC dengan caverna dan penyakit-penyakit fisik berat lainnya yang harus ditetapkan oleh tim dokter.
 - 2) Dalam keadaan dimana kehamilan mengancam nyawa si ibu.
 - b. Keadaan hajat yang berkaitan dengan kehamilan yang dapat **membolehkan aborsi** adalah:
 - 1) Janin yang dikandung dideteksi menderita cacat genetik yang kalau lahir kelak sulit disembuhkan.
 - 2) Kehamilan akibat pemerkosaan** yang ditetapkan oleh tim yang berwenang yang di dalamnya terdapat antara lain keluarga korban, dokter dan ulama.
 - c. Kebolehan aborsi sebagaimana dimaksud huruf (b) harus dilakukan sebelum berusia 40 hari.
3. Aborsi yang dibolehkan karena uzur sebagaimana dimaksud pada angka 2 hanya boleh dilaksanakan di fasilitas kesehatan yang telah ditunjuk oleh pemerintah.
4. Aborsi haram hukumnya dilakukan pada kehamilan yang terjadi akibat zina.

¹⁹ *Ibid.*, Pasal 34.

Kemudian pada Tahun 2014, Pengurus Besar Nahdhatul Ulama (NU) melalui Munas Alim Ulama memutuskan keharaman aborsi dengan mengambil pendapat yang paling ketat di antara pendapat ulama yang bertentangan. NU menyatakan bahwa hukum aborsi selain dalam rangka darurat medis adalah haram, termasuk aborsi akibat pemerkosaan yang diperbolehkan oleh MUI dan Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi. Keputusan ini dikukuhkan pada tanggal 1-2 November 2014.²⁰

Mengacu pada Fatwa MUI Nomor 4 Tahun 2005 tentang Aborsi, maka aborsi yang dikarenakan tindak pidana pemerkosaan adalah diperbolehkan dengan ketentuan harus dilakukan sebelum janin tersebut berusia 40 hari. Serta dilaksanakan di fasilitas kesehatan yang telah ditunjuk oleh pemerintah. Sedangkan menurut NU, aborsi akibat pemerkosaan hukumnya adalah haram.

2. Pandangan Hukum Pidana Islam terkait Aborsi Akibat Tindak Pidana Pemerkosaan

Hukum Pidana Islam merupakan bagian dari Hukum Islam atau Fiqh secara umum yang merupakan disiplin ilmu tentang Islam atau Syariah, dimana ajaran dasar agama Islam meliputi tiga aspek pokok yaitu Iman, Islam dan Ihsan atau dikenal juga dengan istilah Akidah, Syariah dan Akhlak. Ketiga aspek pokok ini memerlukan tiga disiplin ilmu yang berbeda-beda. Ilmu tentang iman atau akidah disebut dengan ilmu tauhid, ilmu tentang Islam atau syariah disebut dengan ilmu fiqh dan ilmu tentang ihsan atau akhlak disebut dengan ilmu tasawuf.²¹

Hukum Pidana Islam juga mengenal aborsi secara buatan baik secara legal maupun ilegal. Dalam Hukum Pidana Islam, *Abortus Provocatus Criminalis* dikenal dengan istilah *Al-Isqath Al-Ikhtiyari* sedangkan *Abortus Provocatus Therapeuticus* dikenal dengan istilah *Al-Isqath Al-Dharuri* atau *Al-Isqath Al-Allaji*.

a. Pengaturan Aborsi dalam Hukum Islam

Al-Ghazali berpendapat bahwa aborsi sebagai penghilangan jiwa yang sudah ada di dalam janin. Ia membagi dua fase kondisi perkembangan janin. *Pertama*, fase kehidupan yang belum teramati yang ditandai dengan adanya proses kehidupan secara diam-diam. *Kedua*, fase kehidupan yang sudah teramati ketika ibu atau orang lain dapat mendeteksi tanda-tanda kehidupan bayi di dalam kandungan. Fase kedua harus dihormati dan menggugurkannya dianggap sebagai jinayah. Semakin dewasa usia kehamilan, semakin besar tanggungjawab yang harus dipikul oleh pelaku aborsi, apalagi jika bayi korban aborsi itu sudah dalam keadaan hidup.²²

Tindakan aborsi dalam Islam termasuk kategori dosa besar karena merupakan tindak kriminal. QS. Al-Israa' ayat (31) menyatakan "*Dan janganlah kamu membunuhnya anak-anakmu karena takut kemiskinan. Kamilah yang akan memberi rezeki kepada mereka dan juga kepadamu. Sesungguhnya membunuh mereka adalah suatu dosa yang besar.*" Ibnu Katsir menafsirkan ayat ini bahwa Allah Swt. sangat sayang kepada hamba-hambanya, lebih dari kasih sayang orangtua terhadap anaknya, karena Allah telah melarang umat manusia membunuh anak-anak mereka. Sebagaimana pula Allah mewasiatkan kepada orangtua terhadap anak-anaknya dalam pembagian waris. Dulu, orang-orang jahiliah tidak memberikan warisan kepada anak perempuan, bahkan ada

²⁰ *Op.Cit.*, dalam Mufliha Wijayanti, hlm. 55.

²¹ *Op.Cit.*, dalam M. Nurul Irfan, hlm. 1.

²² *Ibid.*, Al-Ghazali dalam M. Nurul Irfan, hlm. 167.

salah seorang diantara mereka yang membunuh anak perempuannya dengan tujuan agar tidak semakin banyak beban hidupnya.²³

Selain itu, Nabi Muhammad Saw. bersabda yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim yaitu:

Dari Zaid bin Wahab, ia menyatakan bahwa Abdullah bin Mas'ud berkata –dan ia orang yang sangat terpercaya- bahwa Rasulullah Saw bersabda kepada kami, “sesungguhnya seseorang diantara kamu proses penciptaannya dikumpulkan dalam perut ibunya selama empat puluh hari berupa nutfah (paduan antara sperma dan ovum) kemudian berproses menjadi ‘alaqah selama empat puluh hari pula. Selanjutnya, berproses menjadi mudhghah (segumpal daging) selama empat puluh hari pula. Setelah itu malaikat dikirimkan kepadanya (mudhghah) lalu meniupkan ruh kedalamnya dan diperintahkan untuk menegaskan empat hal penting, yaitu mencatat amal perbuatannya, rezekinya, ajalnya dan kesedihan atau kebahagiaannya. Demi Allah yang tidak ada Tuhan kecuali Dia, sesungguhnya seseorang diantara kalian akan melakukan amal penghuni surga sehingga tidak ada jarak diantara ia dan surga, kecuali satu hasta; tetapi yang terjadi dan menang adalah yang telah tercatat sehingga orang tersebut berbuat amal penghuni neraka hingga akhirnya ia masuk ke dalam neraka (sesuai catatan yang telah ada dalam kandungan). Dan sesungguhnya seseorang diantara kalian akan melakukan amal penghuni neraka sehingga tidak ada jarak di antara ia dan neraka, kecuali satu hasta; tetapi yang terjadi dan menang adalah yang telah tercatat sehingga orang tersebut berbuat amal penghuni surga hingga akhirnya ia masuk ke dalam surga (sesuai catatan yang telah ada sejak dalam kandungan).” (HR. Al-Bukhari dan Muslim)²⁴

Berdasarkan Hadist di atas, bahwa pada saat janin berusia 120 (seratus dua puluh) hari, Allah Swt. mengirimkan malaikat untuk meniupkan ruh kehidupan kepada janin. Hadist ini yang dijadikan oleh ulama sebagai landasan kuat bahwa setelah ruh ditiupkan ke dalam janin, sejak itulah janin dianggap sudah bernyawa sehingga segala macam cara yang dilakukan untuk menggugurkan atau membatalkan proses kejadian manusia dianggap membunuh jiwa yang tidak berdosa dan termasuk jenis tindak pidana terhadap nyawa tanpa alasan yang bisa dibenarkan.

Mazhab besar fiqih islam memiliki pandangan yang berbeda-beda terkait hukum pelarangan aborsi, yaitu:

1. Mazhab Hanafi berpendapat bahwa aborsi bisa dilakukan hanya bila membahayakan dan mengancam keselamatan si ibu dan hanya dapat dilakukan sebelum masa empat bulan kehamilan.
2. Mazhab Maliki melarang aborsi apabila telah terjadi pembuahan.
3. Mazhab Syafi'i berpaham apabila setelah terjadinya fertilisasi *zygote*, tidak boleh diganggu. Jika diganggu, dianggap sebagai kejahatan.
4. Mazhab Hambali berpendapat karena adanya pendarahan yang menimbulkan miskram, hal ini menunjukkan bahwa aborsi adalah dosa.²⁵

Berdasarkan pandangan keempat Mazhab tersebut di atas, aborsi dalam pandangan agama Islam tidak diperkenankan dan merupakan dosa besar karena dianggap

²³ Untung Sugiyarto, *Tafsir Ibnu Katsir Surah Al-Israa Ayat 31* dalam <https://alquranmulia.wordpress.com/2015/09/13/tafsir-ibnu-katsir-surah-an-israa-ayat-31/> di akses pada tanggal 27 Mei 2020.

²⁴ *Op.Cit.*, Muslim, Shahih Muslim: Syarh Al-Nawawi dalam M. Nurul Irfan, hlm. 171.

²⁵ Rahmawati, *Tindakan Aborsi (Tinjauan Menurut Hukum Keluarga Islam)*, Manado: Jurnal STAIN Jurusan Syariah, tahun tidak dicantumkan, hlm. 11.

membunuh nyawa manusia yang tidak bersalah. Selanjutnya, Imam Al-Ghazali yang kemudian di dukung oleh Ibnu Hajar Al-Haitsami dan Mahmud Syaltut menjelaskan:

Persoalan pencegahan kehamilan jelas tidak sama dengan aborsi dan menguburkan bayi hidup-hidup karena dua hal tersebut meruoakan tindak pidana terhadap sesuatu (nyawa) yang telah nyata eksistensinya. Masalah ini memiliki beberapa tingkatan. Pada tingkatan awal, apabila aborsi dilakukan ketika nutfah (paduan antara air sperma dan sel telur) telah menetap di dalam rahim dan telah bercampur dengan air (sel telur) serta telah siap menyambut datangnya kehidupan sehingga mengganggu proses tersebut dianggap sebagai suatu tindak pidana, apalagi (calon janin) itu telah berwujud nutfah atau 'alaqah; tindak pidana yang dilakukan itu sangat keji. Tidak hanya itu, bahkan jika telah terjadi peniupan ruh ke dalam janin tersebut, bentuk penciptaannya pun semakin sempurna. Oleh sebab itu, tindak pidana yang pelaku lakukan berarti semakin sadis sehingga tingkatan yang paling parah adalah melakukan aborsi setelah bayi bisa hidup dalam keadaan mandiri. Sesungguhnya, saya berprinsip bahwa permulaan eksistensi seseorang manusia adalah pada saat masuknya sperma ke dalam rahim, bukan pada saat sperma keluar dari uretra. Hal itu karena seorang anak manusia tidak tercipta hanya dari sperma, tetapi tercipta dari pasangan suami istri, yaitu dari sperma dan sel telur atau dari sperma dan darah haid.²⁶

Al-Ghazali memberikan pendapat dari sudut pandang hukum Islam serta embriologi dan anatomi tubuh manusia, bahwa pada tingkatan manapun, baik setelah maupun sebelum peniupan ruh, aborsi tetap dianggap melanggar hukum.

b. Pandangan Ulama terhadap Sanksi Tindak Pidana Aborsi

Fiqh Jinayah mengatur perbedaan sanksi kepada pelaku Aborsi dengan menjadikan waktu dan kondisi janin dikeluarkan sebagai tolak ukur. Jinayah meliputi beberapa hukum, yaitu membunuh orang, melukai, memotong anggota tubuh dan menghilangkan manfaat badan, misalnya menghilangkan pancaindera.²⁷

Perbedaan tersebut yaitu:

1) Janin keluar sudah dalam keadaan meninggal

Ketika janin keluar dalam keadaan meninggal, pelaku dikenakan sanksi diat janin, yaitu *ghurrah*. *Ghurrah* merupakan sanksi memerdekakan seorang budak, baik laki-laki maupun perempuan yang nilainya setara dengan 5 (lima) ekor unta. Sanksi ini menurut Wahbah Al-Zuhaili merupakan *nisfusyr al-diyah* atau 5% dari diat pembunuhan sengaja dan terencana. Beliau juga menyatakan bahwa syarat wajib diat janin yaitu:

- a) Tindak pidana pelaku benar-benar berpengaruh terhadap janin;
- b) Keadaan janin pada saat keluar dari perut ibunya sudah dalam keadaan meninggal.²⁸

2) Janin pada awalnya hidup kemudian sengaja dibunuh oleh pelaku

Pelaku dikenakan sanksi pidana qisas atau diat secara sempurna. Pelaku dianggap sengaja membunuh dan merencanakannya. Kadar diat secara sempurna disesuaikan dengan jenis kelamin janin. Jika laki-laki, diatnya penuh yaitu membayar seratus ekor unta atau yang senilai, sedangkan jika janin perempuan, maka dianya adalah setengah dari diat janin laki-laki. Menurut ulama kalangan Hanafiyah, Syafi'iyah dan Hadawiyah, jika kepala janin sudah keluar, sedangkan badannya masih berada di dalam rahim dan

²⁶ *Op.Cit.*, dalam M. Nurul Irfan, hlm. 174

²⁷ Sulaiman Rasjid. 2014. *Fiqh Islam*, Bandung: Sinar Baru Algesindo. hlm. 429.

²⁸ Wahbah Al-Zuhaili. *Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuh* dalam *Ibid.*, hlm. 175.

sudah meninggal, maka tetap harus membayar kompensasi berupa *ghurrah*. Sedangkan menurut Imam Malik, pelaku tidak berkewajiban membayar uang kompensasi tersebut.²⁹

3) Janin pada awalnya hidup kemudian meninggal karena sebab lain

Janin yang awalnya hidup namun kemudian meninggal karena si Ibu enggan menyusuinya, maka si ibu diberi sanksi Takzir. Menurut Abdul Qadir Audah, tindakan si Ibu tidak secara langsung melakukan tindakan pembunuhan terhadap janin, melainkan karena sebab lain.³⁰

4) Janin tidak bisa keluar dari perut ibunya atau keluar setelah ibunya meninggal

Jika janin baru bisa keluar setelah si ibu meninggal atau ibunya meninggal dan bayi masih berada dalam perutnya, pelaku aborsi dikenakan hukuman takzir, dengan catatan tidak ada bukti yang menyatakan bahwa pelaku melakukan tindakan-tindakan tertentu untuk menghabisi janin yang masih hidup.³¹

5) Pelaku menganiayahi ibu terlebih dahulu sehingga janin keluar dalam kondisi meninggal

Menurut Abdul Qadir Audah, pelaku bertanggung jawab atas tindakan menganiayahi si Ibu dan dituntut atas meninggalnya janin. Jika seseorang memberikan makanan atau minuman khusus kepada ibu hamil lalu ia mengonsumsinya dan berakibat pada kematiannya setelah terlebih dahulu janin dikeluarkan juga dalam keadaan meninggal, maka orang tersebut dituntut pidana atas pembunuhan si ibu dengan kategori pembunuhan semisengaja dan harus membayar *ghurrah* atas kematian janin.³²

Uraian tersebut di atas mensyaratkan sanksi bagi pelaku aborsi harus disesuaikan dengan kondisi janin saat tindakan dilakukan.

Berdasarkan uraian pengaturan aborsi akibat tindak pidana pemerkosaan dalam hukum positif Indonesia dan hukum pidana Islam bahwa Indonesia mengambil tingkatan awal dari permulaan penciptaan manusia untuk kebolehan dilakukannya aborsi sebagaimana dimaksud dalam pandangan Hanafiyah, yaitu sebelum usia kehamilan mencapai 40 (empat puluh) hari. Sedangkan menurut Hukum Pidana Islam pada tingkatan manapun, baik setelah maupun sebelum peniupan ruh, aborsi tetap dianggap melanggar hukum.

D. Kesimpulan

1. Pengaturan aborsi akibat tindak pidana pemerkosaan dalam hukum positif Indonesia telah termuat dalam KUHP Buku Kedua Bab XIV tentang Kejahatan Kesusilaan pada Pasal 299 dan Bab XIX dari Pasal 346 sampai dengan Pasal 349. Secara keseluruhan, pasal-pasal dalam KUHP ini tidak memberikan ruang untuk kebolehan dilakukannya aborsi. Setelah disahkannya Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, berimplikasi pada kebolehan dilakukannya aborsi hanya dalam keadaan tertentu, salah satunya adalah aborsi akibat tindak pidana pemerkosaan sebagaimana diatur dalam Pasal 75, Pasal 76, Pasal 77, dan Pasal 194. Pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan ini diancam pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (*satu miliar rupiah*). Secara lebih detail, syarat dan ketentuan mengenai aborsi akibat tindak pidana pemerkosaan ini diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi. Selain itu, melalui Fatwa MUI Nomor 4 Tahun 2005 tentang Aborsi, bahwa aborsi yang dilakukan akibat tindak pidana pemerkosaan boleh dilakukan apabila usia kehamilan belum berusia 40 (empat puluh) hari.

²⁹ *Ibid.*, hlm 176.

³⁰ *Ibid.*

³¹ *Ibid.*, hlm. 177.

³² *Ibid.*, hlm. 177.

2. Pandangan hukum pidana Islam terkait aborsi akibat tindak pidana pemerkosaan inipun menuai perbedaan pendapat. Terdapat tingkatan tertentu dalam memberikan hukum mengenai aborsi (dilakukan sebelum atau setelah peniupan ruh), namun secara garis besar, pada tingkatan manapun, baik setelah maupun sebelum peniupan ruh, aborsi tetap dianggap melanggar hukum. Sanksi yang dikenakan kepada pelaku pun disesuaikan dengan waktu dan kondisi janin pada saat dikeluarkan, mulai dari Sanksi *Ghurrah*, *Qisas*, *Diat* secara sempurna atau *Takzir*.

Daftar Pustaka

Buku

- Abintoro Prakoso. 2013. *Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak*. Yogyakarta: Lakshang Grafika.
- Barda Nawawi Arief. 2014. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru)*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group.
- Lalu Husni. 2009. *Hukum Hak Asasi Manusia*. Jakarta: PT. Indeks Kelompok Gramedia.
- Leden Marpaung. 2005. *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Maidin Gultom. 2012. *Perlindungan Huum terhadap Anak dan Perempuan*. Bandung: PT. Rafika Aditama.
- M. Nurul Irfan. 2016. *Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Amzah.
- Rodliyah. 2009. *Perlindungan Hukum Bagi Perempuan Pelaku Tindak Pidana*. Yogyakarta: Genta Press.
- 2010. *Pidana Mati terhadap Perempuan (Suatu Kajian Perbandingan)*. Yogyakarta: CV. Arti Bumi Intaran.
- 2012. *Pemidanaan terhadap Perempuan dalam Sistem Peradilan Pidana*. Yogyakarta: CV. Arti Bumi Intaran.
- Sulaiman Rasjid. 2014. *Fiqh Islam*, Bandung: Sinar Baru Algesindo.
- Tim Prima Pena. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Gramedia Press.

Jurnal

- Angelina V. Achmad. 2015. Kajian Yuridis Terhadap Tindak Pidana Aborsi Yang Dilakukan Oleh Dokter Menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Manado: Universitas Sam Ratulangi, *Jurnal Lex Crimen*, Vol. IV/No. 6/Ags/2015.
- Freedom Bramky Johnatan Tarore. 2013. Pengguguran Kandungan Akibat Pemerkosaan dalam KUHP, Manado, *Jurnal Lex Crimen* Vol. II/No.2/Apr-Jun/2013.
- Mufliha Wijayati. 2015. Aborsi Akibat Kehamilan yang Tak Diinginkan (KTD): Kontestasi Antara Pro-Life dan Pro-Choice, Bandung: *Jurnal Studi Keislaman*, Volme 15, Nomor 1.
- Rahmawati. tahun tidak dicantumkan. Tindakan Aborsi (Tinjauan Menurut Hukum Keluarga Islam), Manado: *Jurnal STAIN Jurusan Syariah*.
- Tanti dan Aji Mulyana. 2015. Tanggungjawab Dokter dalam Melakukan Aborsi tanpa Seijin Ibu yang Mengandung atau Keluarga dalam Perspektif Hukum Positif di

Indonesia, *Pascasarjana Ilmu Hukum Universitas Suryakencana: Jurnal Mimbar Justitia*, Vol. 1, No. 02.

Peraturan Perundang-undangan

Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Republik Indonesia, Kita Undang-undang Hukum Pidana

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, TLN Nomor 5063.

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, TLN Nomor 5606.

Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi.

Internet

Untung Sugiyarto, *Tafsir Ibnu Katsir Surah Al-Israa Ayat 31* dalam <https://alquranmulia.wordpress.com/2015/09/13/tafsir-ibnu-katsir-surah-an-israa-ayat-31/> di akses pada tanggal 27 Mei 2020.

Lainnya

Fatwa MUI Nomor 4 Tahun 2005 tentang Aborsi